

**KEABSAHAN NASAB ANAK**

**(Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi  
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**FITRIA NURMALISA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131310104

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

## KEABSAHAN NASAB ANAK

(Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Fitria Nurmalisa**

Mahasiswa fakultas syari'ah dan hokum

Prodi perbandingan mazhab

Nim: 131310104

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,




**Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH**

NIP. 194910121978031002

Tanggal: 18 Mei 2017

Pembimbing II



**Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag**

NIP. 197001312007011023

Tanggal: 8 Juni 2017

**KEABSAHAN NASAB ANAK**  
**Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 24 Juli 2017 M  
30 Syawwal 1438 H

Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH  
NIP. 194910121978031002

Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA  
NIP. 195812311988031017

Mumtazinur, S.IP, MA  
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Nama : Fitria Nurmalisa  
Nim : 131310104  
Prodi : SPM  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang benar ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Yang menyatakan

Fitria Nurmalisa

Nim: 131310104

## ABSTRAK

**Nama** : Fitria Nurmalisa  
**Nim** : 131310104  
**Fakultas/Prodi** : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
**Judul** : Keabsahan Nasab Anak (menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)  
**Hari/Tanggal Sidang:** Senin/24 November 2017  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH. MH  
**Pembimbing II** : Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag

Kata kunci : *Nasab Anak yang Sah, Anak Zina dan Anak yang tidak diketahui Orang Tuanya*

Salah satu permasalahan pokok yang banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an adalah masalah nasab, karena nasab merupakan hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan maupun diluarnya. Al-Qur'an telah menjelaskan ketetapan nasab bagi seorang anak, baik itu kepada ayah maupun kepada ibunya. Akan tetapi penjelasan tentang anak yang tidak diketahui orangtuanya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjelaskan secara detail. Oleh karena ketidakjelasan status anak tersebut maka didalam skripsi ini terdapat dua penjelasan yang lebih rinci tentang keabsahan nasab seorang anak yaitu menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan untuk memperjelas pada saat pembuatan akta kelahiran bagi anak tersebut penulis juga melakukan penelitian di Dinas Sosial Aceh. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana status hukum anak sah dan tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan bagaimana keabsahan nasab anak yang tidak diketahui orang tuanya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-komparatif*, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah hukum kemudian membandingkan hukum tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Hukum Islam Fukaha sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Dalam Undang-Undang perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak tersebut harus ada yang mengangkatnya atau dititipkan di suatu lembaga yang memiliki kekuatan hukum (Panti Asuhan) yang mana ketetapan tersebut harus dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”**.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr.H.A. Hamid Sarong, SH. MH. Selaku pembimbing pertama dan Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag. Selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Dr. M. Ali, M.Ag, Penasehat Akademik Drs. Jamhuri, MA. serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan

masuk dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (M. Nur) dan ibunda (Rismawati) tercinta yang terus menuntun penulis dalam meneliti setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada adek Muharil, dan kepada seluruh keluarga besar di Blang Manggeng yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan (di di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi SPH UIN Ar-Raniry) khususnya Rosmaini, Irma Elviana, Dewi Sartika Ana, Sumiati, Kasmawati, Ela eliska, Ulfa Zamayanti, dan seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua

orang tua yang selalu memberi semangat dan juga motivasi hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Penulis,

Fitria Nurmalisa

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I. SK penetapan pembimbing skripsi Mahasiswa
- Lampiran II. Permohonan kesediaan memberi data
- Lampiran III. Surat keterangan dan data dari dinas sosial aceh
- Lampiran IV. Daftar Riwayat Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. O543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

### 2. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا \ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā

يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-*atfal*/ raudatul *atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madinah al-Munawwarah/ al-madinah Munawwarah

طَلْهَةَ : Talhah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA: KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 REVISI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b>	
2.1. Kedudukan anak dalam Hukum Islam.....	14
2.2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam Hukum Islam.....	24
2.3. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.....	33
2.4. Perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.....	38
<b>BAB TIGA: KEABSAHAN NASAB ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 REVISI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b>	
3.1. Keabsahan nasab anak menurut Hukum Islam.....	48
3.2. Keabsahan nasab anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	65
3.3. Nasab Anak yang tidak Diketahui Orang Tuanya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak....	67
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	75

4.2. Saran.....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai insan yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, pendidikan dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28A-28J, dan dikhususkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keabsahan nasab anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu seorang anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan anak yang diakui oleh kedua orang tuanya dan mendapat penetapan hukum dari pengadilan, maka itu dikatakan anak yang sah dan dapat perlindungan hukum.

Seharusnya semua anak mempunyai kedua orang tua yang menjaga, melindungi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Peran kedua orang tua sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup seorang anak agar terciptanya dan terpenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anak dengan orang tua,

dan juga sebaliknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya secara sah.

Allah SWT telah menjaga nasab anak secara sangat baik melalui ikatan pernikahan, seperti yang terdapat pada Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam nasab anak terhadap laki-laki yang menghamili wanita tersebut bisa terjadi karena tiga hal yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat an-nikah* (nikah *syubhat*).<sup>1</sup>

Anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya.<sup>2</sup> akan tetapi setelah adanya putusan *MK No. 46/PUU-VIII/2010* seorang ayah biologis dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak yang lahir diluar perkawinan dengan catatan hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang seperti tes DNA.

Anak yang sah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 157.

<sup>2</sup> Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 39-40.

anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui oleh orangtuanya. Sebagaimana hal tersebut terdapat pada Pasal 38A, dan 39 tentang pengakuan anak. Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar nikah, pengakuan ini dapat dilakukan oleh laki-laki atau wanita yang melahirkannya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum seperti anak yang disahkan.

Anak yang disahkan adalah anak luar nikah antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dengan mencatatnya dalam akta perkawinan. Sehingga anak yang lahir dalam suatu ikatan pernikahan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung, dimana hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama bapaknya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan atau asal-usulnya.

Menurut hukum perdata Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak pernikahan itu terputus, dianggap anak tidak sah. Dalam praktek hukum perdata, anak di luar perkawinan ada dua macam: *pertama* apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau laki-laki lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. Sedangkan yang disebut anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan wanita yang masih bujang.

Realita sekarang banyak anak yang tidak memiliki orang tua bahkan tidak diketahui keberadaan orang tuanya baik sebagai nasab maupun wali. Seperti anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, selanjutnya mereka yang melahirkan tersebut tidak menerima dan mengakui anak yang dilahirkan, hal ini mengakibatkan sering pembuangan anak. Seharusnya, semua anak berhak untuk hidup serta mempunyai nasab.

Hukum Islam mengatur tentang anak yang sah yaitu anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan anak yang diakui oleh ayah yang mempunyai hubungan darah dengannya, sedangkan persoalan tentang anak yang dibuang tidak dijelaskan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat didalam Pasal 27 tentang kewajiban orang tua atau keluarga untuk memberi kejelasan identitas seorang anak, dikarenakan catatan administrasi kependudukan menuntut kejelasan nasab seorang anak atau pemberian nama orang tua dibelakang namanya.

Oleh karena adanya ketidakjelasan di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berlaku di Indonesia, tentang ketetapan nasab anak yang dibuang oleh orang tuanya maupun orang lain yang kemudian tidak diketahui keberadaan orang tuanya dan juga tidak ada pengangkatan anak atas dirinya tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KEABSAHAN NASAB ANAK (Menurut Hukum Islam dan Undang-**

## **Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

1. Bagaimana status hukum anak sah dan tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana keabsahan nasab anak yang tidak diketahui orang tuanya (anak yang di buang/telantar) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui realisasi hukum anak sah dan tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

2. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan nasab anak yang tidak diketahui orang tuanya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut :

##### **1.4.1. Nasab**

Nasab adalah pertalian/hubungan darah yang juga secara *genetis* akan membentuk pola rupa secara *enkulturatif*, artinya bahwa seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, nenek atau kakeknya, demikian seterusnya. Bahkan ada anak yang cara berjalannya, suaranya dan gayanya mirip dengan ibunya atau ayahnya, Itu semua berakibat adanya nasab. Secara Istilah Fikih, nasab diartikan sebagai keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), bapak, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki atau perempuan), saudara (laki-laki atau perempuan).<sup>3</sup>

##### **1.4.2. Hukum Islam**

Istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan

---

<sup>3</sup>Muhammad Abdul Majid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Fisrdaus, 1994), hlm. 243.

mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada Islam, jadi dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>4</sup>

#### 1.4.4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Dalam kajian ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan objek kajian dalam penelitian ini. Undang-Undang ini terdiri dari XIV Bab dan 93 Pasal.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada keabsahan nasab anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 1993), hlm. 7-8.

revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelantaran anak. Tulisan pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Nor Fadilah Binti Abdul Rashid, mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Ar-raniry yang berjudul *Akta Kelahiran Bagi Anak Di Luar Nikah (studi kasus di jabatan pendaftaran negara kota bharu kelantan, malaysia)* Tahun 2013. Dalam skripsi ini Nor Fadilah mengkaji mengenai penempatan nama orang tua yang menjadi sebagai nasab dan wali dalam akta kelahirannya dan perbedaannya dengan Hukum Islam.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Zakyyah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Nasab Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (Analisis Teori Hifzu Nasl)* Tahun 2014. Dalam skripsi ini Zakyyah mengkaji mengenai putusan MK yang mengatakan nasab anak itu hanyalah kepada ibunya, tidak kepada bapak. Melainkan bapak hanya memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal-hal yang lain seperti nafkah.

Tulisan lainnya skripsi yang ditulis oleh Cut Khairiana Yuliza, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Faktor-Faktor Penelantaran Anak dan Akibat Hukumnya (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum islam)* tahun 2008. Di dalam skripsi ini, Cut Khairiana Yuliza mengkaji mengenai faktor-faktor penelantaran anak, hukum yang ditimbulkan pada anak telantar, kajian tersebut lebih menekankan kepada faktor-faktor penelantaran anak dan akibat hukumnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam.

Kajian lainnya yaitu Rauziah, mahasiswa fakultas syari'ah, IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Perwalian (Suatu Penelitian Dipanti Asuhan Darul Aitam)*. Dalam skripsi ini Rauziah mengkaji mengenai tanggungjawab panti asuhan terhadap anak asuhnya dalam hal perwalian yang terjadi pengabaikan akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pada yayasan tersebut.

Nurfadhilah, mahasiswa fakultas syari'ah , IAIN Ar-Raniry dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak di Rumah Sejahtera Darussa'adah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fadhilah mengkaji tentang perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh Rumah Sejahtera Darusa'adah, yang sesuai dengan undang-undang, seperti perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, kekejaman atau kekerasan, ketidakadilan dan sebagainya.

Letak perbedaan keempat kajian tersebut dengan kajian ini adalah, bahwa kajian tersebut membahas mengenai yang *pertama*, akta kelahiran anak di luar nikah, yang berbeda antara Hukum Islam dan Jabatan Pendaftaran Negara di Malaysia. Yang *kedua*, tentang nasab anak di luar perkawinan berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. *ketiga*, faktor-faktor penelantaran anak. *Keempat*, pengabaian tanggung jawab panti asuhan terhadap anak asuh dalam perwalian, suatu penelitian dipanti asuhan Darul Aitam. *Kelima*, perlindungan terhadap anak di Rumah Sejahtera Darussa'adah. Sementara kajian ini lebih menekankan kepada keabsahan nasab seorang anak yang di buang/ tidak diketahui orang tua dan walinya.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara *metodologis*, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Jenis Penelitian

#### 1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) bermaksud penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan bertemu langsung dengan pihak yang terkait dengan orang yang berada di dinas sosial dan lembaga pencatatan sipil. Penulis menggunakan tehnik wawancara langsung dengan salah satu karyawan yang bekerja disana.

#### 2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data-data dengan membaca dan menelaah kitab

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

Undang-Undang, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, dan juga menelusuri laman web.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan data

##### 1. Sumber data

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan (*deskriptif analisis*), maka sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari wawancara, sedangkan sumber data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang mendukung terselesaikannya skripsi ini.

##### 2. Proses pengumpulan data

- a. Observasi diartikan dengan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi proses atau perilaku.<sup>6</sup>
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan serta langsung bertatap muka dengan responden, dalam hal ini maka penulis akan wawancara.

#### 1.6.3. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ialah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data

---

<sup>6</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 52.

tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.<sup>7</sup>

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI Tahun 2005.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang ketentuan anak yang sah dan tidak sah menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 .

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang keabsahan nasab seorang anak menurut hukum islam, dan keabsahan nasab anak

---

<sup>7</sup>Analiansyah, "*pengolahan dan analisis data serta penulisan laporan penelitian*". Makalah dalam Pelatihan Penelitian dan Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa S-1, Banda Aceh, 17 November 2012.

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan akibat hukum seorang anak yang tidak diketahui nasab dan wali serta analisis penulis terhadap penelitian ini.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 REVISI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **2.1. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam**

Pengertian Anak dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa* yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab anak berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil. Adapun menurut pendapat lain “Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa, laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi.”<sup>1</sup>

Anak merupakan sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang untuk menggantikan atau meneruskan perjuangan dari orangtuanya, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Di mata hukum, semua anak memiliki fungsi dan kedudukan yang sama terhadap negara dan bangsa, namun jika dilihat dari sisi penyebab kelahiran anak, maka setiap anak memiliki status yang berbeda di mata hukum. Seperti anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah, maka akan berstatus anak sah. Sedangkan

---

<sup>1</sup> *Ensiklopedi Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 177

anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut berstatus anak tidak sah atau anak luar kawin. Jika dilihat dari segi Hukum Islam, fikih memberikan klasifikasi tersendiri terkait anak, antara lain sebagai berikut:

#### 2.1.1.1. Anak yang Lahir dalam Perkawinan

Penjelasan KHI yang dikatakan anak sah terdapat pada Pasal 99 huruf a dan b yang berbunyi:

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut Amiur Naruddin, KHI (Kompilasi Hukum Islam) tampaknya juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terdapat akibat kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Dalam Pasal 99 Huruf b memberikan pengertian bahwa pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami-istri yang sah dan dilahirkan oleh istrinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain.<sup>2</sup> Anak yang sah mempunyai kedudukan yang kuat dan jelas dalam keluarganya, orang tua berkewajiban memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara anak itu sampai dewasa atau sampai ia berdiri sendiri mencari nafkah.

---

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 286.

#### 2.1.1.2. Anak di Luar Perkawinan

Hukum Islam atau Fikih tidak mengenal istilah anak di luar perkawinan, namun kategori anak di luar perkawinan dapat disimpulkan setelah melihat kesamaan hubungan orang tua pada saat membuahi dan melahirkan si anak. Keturunan diluar kawin yaitu keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan didalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian jika seorang anak dibenihkan dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar, maka anak itu adalah anak sah. Begitu pula jika anak itu di benihkan diluar perkawinan, tapi lahir didalam perkawinan maka anak itu adalah anak sah juga.<sup>3</sup>

Tentang anak diluar pernikahan, dibagi menjadi dua jenis yaitu anak yang lahir dari ayah dan ibu yang tidak terdapat larangan untuk menikah. Dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk menikah, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang. Larangan ini berlaku jika salah satu dari ayah atau ibu dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Anak yang kedua disebut anak zina atau anak sumbang. Sedang anak yang lahir dalam sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dengan orang lelaki yang membenihkan anak itu.

Dalam hal ini, Hukum Islam menyebutkan beberapa macam anak yang dapat dimasukkan ke dalam kategori anak diluar perkawinan yaitu: Anak zina, dan Anak *li'an*.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

a) Anak zina

Menurut Muhammad Ali, anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.<sup>4</sup> Para *Mufassirin* dari Tim *Pentashih Mushaf* Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia merumuskan bahwa perbuatan zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tersebut sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.<sup>5</sup>

Hukum Islam menjelaskan bahwa melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan kelamin tersebut tidak dibedakan antara belum menikah, sudah bercerai, ataupun masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam hukum perdata., namun dalam Hukum Islam ada istilah dan hukuman yang berbeda antara pelaku zina yang sudah menikah dengan pelaku zina yang belum menikah.

Zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah disebut dengan zina *muhsan* dan hukumannya dirajam sampai mati. Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah disebut dengan zina *ghairu muhsan*. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina *ghairu muhsan* yang dilakukan oleh orang yang belum menikah itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman, dan hukumannya adalah

---

<sup>4</sup>Muhammad Ali, *Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 19 Juli 2011. Diakses pada Tanggal 01 Juli 2014 dari situs <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30378>

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jilid; V; Semarang: Wicaksana, 1994), hlm. 588.

dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan akibat zina *ghairu muhsan* disebut anak luar perkawinan atau anak zina.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 100 KHI telah dijelaskan tentang nasab anak diluar perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b) Anak *li'an*

*Al-li'an* berasal dari kata *al-la'n*. Ini karena orang yang melakukan *li'an* berkata pada kali kelima, “sesungguhnya laknat Allah SWT menyimpannya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.” Tapi ada juga yang mengartikannya dengan *al-ib'ad* (menjauhkan). Kedua pihak yang saling melaknat disebut *al-ib'ad*, karena *li'an* berdampak dosa dan menjauhkan, selain karena salah satu pihak pasti berdusta sehingga dia terlaknat. Ada juga yang menyimpulkan karena setiap pihak menjauhi pasangannya dengan status haram (berpasangan lagi) selama-lamanya.<sup>7</sup>

Sumpah *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami setelah menuduh istrinya berzina, sebanyak empat kali bahwa dirinya benar, dan disusul dengan sumpah kelima bahwa laknat Allah SWT akan menyimpannya jika dia berdusta. Di pihak lain, istri juga bersumpah jika menolak tuduhan suami tersebut, dengan empat kali sumpah bahwa suaminya benar-benar berdusta, dan disusul sumpah kelima, bahwa dia bersedia dimurkai Allah SWT jika suaminya benar. Ayah yang

---

<sup>6</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 131-137.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (terj. Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 483.

tidak mengakui anaknya, dan itu merupakan dampak langsung dari *li'an*, maka putuslah nasab anak tersebut dari ayahnya, sehingga gugurlah hak nafkah darinya dan tidak lagi saling mewarisi. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, sehingga anak dan ibu tersebut saling mewarisi.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anak *li'an* memiliki kesamaan hak dengan anak zina, baik terkait dengan nasab, kewarisan, nafkah, dan hak-hak keperdataan yang lainnya.

#### 2.1.1.3. Anak *Syubhat*

Adapun yang dimaksud dengan percampuran *syubhat* adalah seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tau bahwa wanita tersebut haram di campuri. Hubungan *syubhat* ini ada dua macam: *syubhat* dalam akad dan *syubhat* dalam tindakan (perbuatan). Anak yang dilahirkan melalui hubungan *syubhat* merupakan anak yang sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun, baik itu *syubhat* akad maupun *syubhat* tindakan. Jadi, siapa saja yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, gila, dipaksa, atau melakukannya sebelum usia balig, atau mengira bahwa wanita itu istrinya ternyata bukan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak, maka anak itu dikaitkan dengan laki-laki yang mencampuri perempuan tersebut.<sup>9</sup>

Berbeda dengan penjelasan di atas, dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhiyyah* karangan Muhyidin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah disebutkan bahwa nasab tidak bisa ditetapkan dengan jenis ke-*syubhat*-an

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Muhammad jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, syafi'i, Hambali* (terj. Masykur A. B, dkk) (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 390.

manapun kecuali apabila laki-laki yang melakukan hubungan syubhat mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Sebab dialah yang paling tau tentang dirinya. Hal ini juga diungkapkan oleh Abdul Manan, bahwa anak syubhat tidak memiliki nasab kepada laki-laki yang menghamili ibunya kecuali laki-laki tersebut tidak mengingkari atau mengakui sebagai anaknya. Jika hal itu terjadi, maka nasab anak itu terhubung kepada laki-laki tersebut.<sup>10</sup>

#### 2.1.1.4. Anak Angkat

*Adopsi* adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Syariat Islam mengharamkan *adopsi* anak yang dahulu berlaku pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya menjadi Zaid bin Muhammad. Akan tetapi pengadopsian ini dibatalkan setelah Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ  
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ  
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ  
 تَعْلَمُوا ءِآبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Mimbar Hukum: Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Pengadilan Agama*, No. 59 THN. XIV (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), hlm. 113.

*Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar<sup>11</sup> itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.<sup>12</sup> dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Hak keperdataan yang dimiliki anak adopsi terhadap orang tuanya hanya sebatas hak nafkah dan pemeliharaan, tidak termasuk hak nasab dan hak waris. Hak nasab anak adopsi adalah kepada orang tua kandungnya, sekalipun anak tersebut telah diadopsi oleh keluarga lain melalui perantara pengadilan, namun tidak dapat menciptakan hubungan nasab baru atau menghapus nasabnya, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas. Demikian pula halnya dengan hak waris, hanya saja anak *adopsi* memiliki peluang mendapat *washi'at wajibah* dari orang tua yang mengadopsinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi *washi'at wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

---

<sup>11</sup>Zihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab jahiliyah bahwa bila dia berkata demikian kepada Istrinya maka Istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

<sup>12</sup>Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang Telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

#### 2.1.1.5. Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Menurut bahasa *al-laqith* disebut juga *al-manbuz* yaitu seorang anak yang ditinggalakan orang tuanya di jalan. Sa'di Abu jaib mengartikan *al-laqith* adalah seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah ada beberapa definidi yang diberikan oleh para fuqaha, yaitu:

Menurut ulama mazhab syafi'i *al-laqith* adalah “seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari dari tuduhan zina”. Imam Nawawi dalam Kitab *Raudhatu ath-Tahlibin* mendefinisikan anak temuan adalah “anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tua tanpa mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat)”. Malikiyah mendefinisikan “seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.” Dan Hanabilah mendefinisikan *al-laqith* adalah “seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara masa kelahirannya sampai masa *mumayyiz*<sup>14</sup>”.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena merasa takut akan kemiskinan, atau karena lari karena tuduhan. Pengertian ini dilihat dari sebab anak dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal. *Pertama*, karena tidak sanggup mendidik dan menafkahnya. Dan yang *kedua*, karena takut adanya tuduhan yang

---

<sup>13</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 168

<sup>14</sup> *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama' menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal.

menyangkut harga dirinya. Dari definisi ini para Fukaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah kategori *al-laqith*, sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah menambahkan batasan umur, yaitu dimulai sejak ia lahir sampai masa *tamyiz*<sup>15</sup>.

Rukun *al-laqith* ada tiga yaitu; mengambil anak yang dibuang, anak yang dibuang, orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut. Imam Nawawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar dia bisa mengasuhnya yaitu:<sup>16</sup>

1. Orang tersebut harus cakap hukum (*taklif*)
2. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya
3. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya
4. Adil.

Memelihara kehidupannya, berarti menghilangkan kesulitan semua orang, karena para fukaha telah sepakat bahwa hukum seseorang yang menemukan anak kemudian mengambilnya adalah wajib *kifayah*. Selain itu, anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, seperti ketika ada orang yang sangat membutuhkan makanan, kita wajib membantunya. Maka hal ini sama dengan kaitannya dengan *Al-laqith*, ulama sepakat bahwasanya mewajibkan bagi yang menemukannya untuk mengambil jika tidak ada orang lain selain dia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tamyiz adalah seorang anak dapat membedakan (antara yang baik dan yang buruk dan sebagainya)

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 169-170.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

## 2.2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Islam

Perlindungan Anak dalam Islam, terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. An-nisaa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Artinya; *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah SWT terhadap penanggung jawab keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana difirmankan dalam surah al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Quraish Shihab mengatakan ayat 6 al-Tahrim ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah Ayat ini secara *redaksional* tertuju kepada laki-laki tetapi itu bukanlah berarti hanya kepada lelaki semata

melainkan kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Ini berarti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.<sup>18</sup> Ayat Allah ini setidaknya memperlihatkan perhatian Islam akan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak agar mereka tidak mengalami kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi utama dari sebuah keluarga dalam Islam adalah sebagai sarana pembinaan generasi berkualitas, yang hidup sejahtera di dunia dan di akhirat.

Nabi SAW telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Diantaranya adalah:

- a. Menyayangi anak meskipun anak zina kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَقْدٍ عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أ  
 نَسَ بْنَ مَا لِكٍ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبْطَأَ الْقَوْمَ عَنْهُ أَنْ يُو  
 سَعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرَحْمِ صَغِيرَنَا وَيَوْقُرْ كَبِيرَنَا

نَا

---

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 327.

Artinya: *Muhammad bin Marzuq menceritakan kepada kami, ubaid bin waqid menceritakan kepada kami, dari Zarbi, ia mengatakan bahwa ia mendengar Anas bin malik berkata, “seorang kakek datang untuk menghadap nabi SAW, lalu orang-orang lamban memberi jalan yang lapang kepadanya. Nabi SAW kemudian bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak (pula) menghormati orang tua kami. (HR Tirmidzi)<sup>19</sup>*

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ الزُّحْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  
 قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ  
 الْمَيْمِيُّ حَاسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَالِدِ مَقَبَلَتْ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

Artinya: *Dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW mencium Al Hasan bin Ali dan di sisinya ada Al Aqra’ bin Habis At-Taimi sedang duduk. Al Aqra’ berkata, ‘sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorangpun di antara mereka’. Rasulullah SAW memandangnya kemudian bersabda, ‘siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. (HR Bukhari)<sup>20</sup>*

- b. Berlaku adil dalam pemberian Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non- diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

<sup>19</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 517

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* jilid 29, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), hlm. 93

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَعَدِلُوا ۗ اَعَدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

- c. Menjaga nama baik anak Terhadap anak kecil sekalipun Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.<sup>21</sup>
- d. Segera mencari jika anak hilang Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: "Ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: " Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan: "Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga

<sup>21</sup>9 Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, jilid 5, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 100.

sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah SAW mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.<sup>22</sup>

- e. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk Nabi SAW telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

Artinya: ”Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, agama seseorang itu cenderung mengikuti agama temannya, oleh karena itu setiap orang dari kalian hendaknya melihat (memperhatikan) siapa yang ia pergauli.”  
(HR Abu Daud)<sup>23</sup>

Hadis di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekat sama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 324

seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.<sup>24</sup>

- f. Melindungi anak dari kekerasan Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak.

Kejelasan nasab seorang anak sangat diperlukan dalam hal pernikahan, dan kewarisan. Dari pihak mana anak tersebut yang menjadi wali dalam pernikahan, dan dari pihak mana anak tersebut memperoleh warisan, karena Hukum Islam membedakan antara status anak yang sah dan anak tidak sah dan akibatnya berkaitan dengan hal kewarisan, dimana anak sah dapat memperoleh harta warisan dari kedua belah pihak, pihak ayah dan pihak ibunya, sedangkan anak yang tidak sah hanya dinasabkan kepada ibunya.

Pendapat jumhur Mazhab fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya perkawinan yang sah. selain adanya pernikahan yang sah maka tidak akan ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya. Pendapat yang sama disampaikan Imam Al-Sayyid Al-Bakry dalam kitab "*T'anutu At-Thalibin*" Juz 2 halaman 128 yang berbunyi "*Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya*".<sup>25</sup>

Tentang status anak di luar pekawinan yang semestinya adalah anak tersebut tetap menjadi anak sah secara hukum, dan tidak dibebani atas dosa kedua orang tuanya serta berhak mendapatkan pemeliharaan dan warisan seperti yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>25</sup> Muhammad Syatha al-Dhamiyathi, *I'anthut Thalibin*, Jilid II (Libanon-Beyrouth: Darul Fikri, 1426 H), hlm. 146.

dilahirkan di dalam perkawinan yang sah.<sup>26</sup> Allah SWT berfirman dalam surat. Al-Fatir ayat 18, yang berbunyi: <sup>27</sup>

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ ...

Artinya : *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya...*

Pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar unruk hamil. Imam hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah maka anak tersebut anak sah.<sup>28</sup>
2. Tentang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sekurang-kurangnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar Hukum Islam (*fuqaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Muhammad Zaun dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 65.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1987).

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 79.

<sup>29</sup>Ibrahim Al-Bajuri, Ibnu Qasim Ghazali dan Syaikh Abi Syuja', *Al-Bajuri "Ala Ibnu Qasim Qhazi, Haramaini*, Jilid 1, hlm. 113.

3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilahkan oleh pakar Hukum Islam.
4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *iddah*) wanita itu boleh juga di campuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).<sup>30</sup>

Pasal 103 KHI yang berbunyi:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran dan alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam hal orang tua bercerai, maka pemeliharaan anak ditentukan berdasarkan musyawarah dan atau putusan Pengadilan Agama dengan prinsip mendahulukan kepentingan anak. Jika pasangan suami istri yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak dan memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Selama waktu itu, hendaklah anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya. Hal ini didasrkan pada hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr

---

<sup>30</sup>Abd. Rahman Ghozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 127.

R.A, dimana ada seorang yang mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, perutkulah yang telah mengandungnya, akulah yang telah melindunginya dan air susu yang telah menjadi minumannya, tetapi saat ini ayahnya memisahkan ia dariku.”<sup>31</sup> Dalam hal ini maka beliau bersabda:

أنت أحق به ما لم تنكحى (رواه أحمد وأبو داود وأسناده أحسن)

Artinya : “*Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah dengan laki-laki lain.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim).

Imam Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-sunnah* berpendapat, “Bila suami menceraikan istrinya, dan diantara keduanya ada anak berusia di bawah 7 tahun, maka ibu lebih berhak mengasuhnya bila ia mau, dan ayah wajib menafkahnya. Bila ibu tidak mau, maka ayah wajib menupah seorang perempuan untuk mengasuhnya. Bila ibu seorang budak, tidak bisa dipercaya atau kafir, sedangkan ayahnya seorang muslim, maka ibu tidak punya hak asuh.”

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ibu lebih berhak meskipun ia *dzimmiyah*. Bila ibu perempuan merdeka, muslimah dan dapat dipercaya, maka hak asuh berada di tangannya selama ia belum menikah. Bila ia telah menikah, maka hak asuhnya gugur. Kecuali ia menikah dengan paman anak itu, sehingga hak asuhnya tidak jatuh menurut sebagian ulama.<sup>32</sup> Apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka haknya kembali. Baik cerai itu *ba'in* atau *raj'i*.

---

<sup>31</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 451-452.

<sup>32</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 432.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, “Bila cerai *raj’i*, maka haknya tidak kembali.” Malik berkata, “Haknya tidak kembali selama-lamanya. Apabila ibu meninggal dunia, seorang budak kafir, dan ia telah manikah. Maka nenek dari jalur ibu ke atas lebih berhak dari ayah selama nenek ini tidak manikah, ini didasarkan pada H.R. Malik, dari Yahya bin Sa’id bahwa ia berkata: Aku mendengar Qasim bin Muhammad berkata, Umar bin Khaththab mempunyai seorang istri dari Anshar. Lalu ia melahirkan untuknya seorang anak bernama Ashim bin Umar, kemudian Umar menceraikannya.<sup>33</sup>

Pada suatu hari, Umar pergi ke *Quba’* dan menemukan anaknya sedang bermain di pelataran masjid. Lalu ia meraihnya, kemudian Umar membawanya dengan kendaraan. Lalu nenek anak itu menyusulnya sehingga bersengketa dengan Umar. Lalu keduanya menemui Abu Bakar. Umar berkata, ‘Anakku’. Perempuan itu berkata, ‘Anakku’. Maka Abu Bakar berkata, ‘Biarkan ia bersama ibunya’. Lalu Umar tidak menantang ucapannya.” (*Al-Muwaththa’* Imam Malik). Apabila ia menikah, maka haknya gugur. Kecuali ia menikah dengan kakek si anak maka haknya tidak jatuh. Bila tidak ada seorang nenekpun dari jalur ibu, maka ayah lebih berhak. Setelah itu ibunya ayah dan ke atasnya lebih berhak dari pada kakek.”

### **2.3. Kedudukan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 433.

adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Pasal tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

### 2.3.1. Anak Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang diberi pengakuan oleh ayah biologisnya. Sejalan dengan definisi yang diberikan Undang-Undang, Prof. Dr. Abdul Manan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama keluarga atau ayahnya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan atau asal usulnya.<sup>34</sup> Demikian pula menurut Subekti, seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan antara ayah dan ibunya.<sup>35</sup>

Definisi yang luas diberikan oleh Vollmar, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu singkat sesudah perkawinan dilangsungkan). Definisi ini serupa dengan yang diberikan oleh Prof. Ali Afandi, bahwa keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. begitu pula jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tapi lahir dalam perkawinan

---

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78-79.

<sup>35</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata.*, hlm. 288.

maka anak itu adalah anak sah. dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan di atas, adalah anak tidak sah.<sup>36</sup>

Dari beberapa definisi anak sah yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak sah secara hukum adalah anak yang dibuahi atau yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Walaupun ada sebagian pakar hukum yang mengatakan bahwa anak yang dibuahi di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan juga merupakan anak sah. Anak yang berstatus hukum sah secara otomatis anak tersebut mendapatkan hak-hak keperdataan seperti hak pendidikan, perlindungan, nafkah, warisan dan perwalian dari kedua orangtuanya termasuk mendapatkan hak nasab atau identitas diri yang jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Abdul Manan.

Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan beberapa macam anak antaranya: anak sumbang, anak zina dan anak luar kawin yang dapat diakui dan disahkan.

a) Anak sumbang

Menurut Prof. Ali Afandi, anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan laki-laki yang membenihkan anak itu.<sup>37</sup> Pada Pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan dari orang tua, tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin dengan satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.” Lalu diperjelas lagi pada Pasal 283 yang berbunyi; “Anak yang dilahirkan karena

---

<sup>36</sup>Ali Afandi *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Cet; III; Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 145.

<sup>37</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris.*, hlm. 147 .

perzinaan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh mengakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

b) Anak zina

Anak zina yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum perdata adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki, sedangkan perempuan atau lelaki itu ada dalam perkawinan dengan orang lain. Anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Kalau tidak maka tidak ada hubungan antara ibu dan anak.<sup>38</sup>

Anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tua biologisnya, dan tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya jika mereka meninggal. Selain tidak mendapatkan harta waris juga tidak mempunyai hak menuntut warisan, baik itu dari ibu atau bapak biologisnya. Anak dalam status zina hanya mendapatkan nafkah hidup, dan itupun disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya dan dari banyaknya anak yang lahir dari orang tua yang sah.<sup>39</sup>

c) Anak Luar Kawin yang dapat diakui dan Disahkan

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinana yang sah, dan sebelum ada pengakuan dan pengesahan kedua oraang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum. Hal ini apabila orang tua melakukan tindakan-

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>39</sup> Faiz Rokhman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak Zina ( studi Analisis Pasal 869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 16 Mei 2013. Diakses pada tanggal 01 Juli 2014 dari situs <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-faizrokhma-4929>.

tindakan seperti melangsungkan perkawinan atau melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah karena akibat hukum.

### 2.3.2. Anak Angkat

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdapat pada Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak adalah suatu upaya perlindungan yang dilakukan bagi anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhannya. Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- 3) (2a).Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- 4) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- 5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 6) (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

- 7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Menurut Hukum Konvensional, hubungan pengangkatan anak ini dapat menimbulkan hubungan perdata antara anak angkat dan juga orang tua angkat. Menurut Soedharyo Soimin, Pengangkatan Anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum.<sup>40</sup>

Hubungan pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum yaitu terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga angkatnya. Hal ini mengakibatkan anak angkat berhak memperoleh hak-hak sebagaimana yang diperoleh anak kandung orang tua angkatnya, baik nasab, nafkah, waris, serta yang lainnya.<sup>41</sup>

#### **2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan khusus terdapat pada Bab I, Pasal I yaitu

---

<sup>40</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35.

<sup>41</sup>Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 28.

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Penjelasan tentang Hukum Perlindungan Anak, beberapa sarjana memberikan batasan-batasan sebagai berikut: menurut Arif Gosita SH, Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, Perlindungan Anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak anak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.

Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>42</sup> Dia juga mengatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Mr. H. De Bie merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.<sup>43</sup> Demikian juga menurut Prof. Dr. Barda N. Arief SH, Dosen Universitas Diponegoro menyatakan

---

<sup>42</sup>Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

<sup>43</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14-15.

bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights And Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi masalah perlindungan hukum terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya, terhadap dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 15,16, dan 17 yang berbunyi:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.”

Pasal 16

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Peran masyarakat dalam hal menyelenggarakan perlindungan terhadap anak diatur dalam Bab X Pasal 72 dan 73 yang berbunyi:

*Pasal 72*

- 1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

*Pasal 73*

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah diatur secara khusus menjelaskan tentang perlindungan dalam bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, sosial dan juga Perlindungan secara Khusus diatur dalam Bab IX. Di antaranya yang terdapat dalam Pasal 41,42 dan 43 yang berbunyi:

*Pasal 41*

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

*Pasal 42*

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

*Pasal 43*

- 1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.  
Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membolehkan adanya pengakuan terhadap anak yang di akui oleh ayah biologisnya, akan tetapi nasab anak diluar nikah itu bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya. Kecuali, dalam hal nafkah dan pendidikan.

Pengakuan anak yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara dijelaskan dalam:

1. Dalam akta kelahiran si anak.
2. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau mereka kemudian kawin.
3. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi, kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak, dalam akta otentik lain. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan dapat menuntuk supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.

Perlindungan serta pemeliharaan terhadap anak, yang berkewajiban dalam hal ini adalah orang tua, guru, dan masyarakat. Kewajiban pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak berbentuk kasih sayang yang dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan itu merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh orang tua. Di samping itu, seorang guru bertanggung jawab mendidik anak sesuai dengan amanah orang tuanya, melalui guru taman kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan. Sebagai pemegang amanah, guru bertanggung jawab atas amanah yang diserahkan kepadanya, begitu juga pendidikan dalam islam merupakan tanggung jawab

bersama setiap anggota masyarakat, sebab masyarakat adalah kumpulan individu yang menjalin satu kesatuan, bila terjadi kerusakan pada salah satu unsur, maka unsur yang lainnya akan terkena juga. Oleh sebab itu setiap individu hendaknya peduli terhadap kebaikan kesatuan dan setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebaikan yang lainnya.<sup>44</sup>

Menurut Zakiah Daradjat, tanggung jawab yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka:

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab dari setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
2. Melindungi dan menjamin keselamatan baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya.
3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
4. Membahagiakan anak, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup.<sup>45</sup>

Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

---

<sup>44</sup>Singgih, D.G., *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1979), hlm. 12.

<sup>45</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 38.

Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan menjaganya hingga anak tersebut dewasa.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya terdapat pada Bab XIV Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasa. Secara khusus Al-qur'an menganjurka kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka secara sempurna yaitu dua tahun, hal ini terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233. Meskipun ayat tersebut idak menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban seorang suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat didalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan hak dan kewajiban pada masing-masing anak yang terdapat pada Pasal 13 dan 14 yang berbunyi:

### Pasal 13

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

### Pasal 14

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, terdapat pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, terdapat pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 yang berbunyi:

Pasal 21:

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan susku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental.
- 2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi dan menghormati hak anak.
- 3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- 4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Pasal 22:

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23:

- 1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin, perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24:

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dalam konteks dunia modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk pemeliharaan anak. Ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya

kebutuhan materiil sianak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian anak.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwasanya, setiap anak itu memiliki hak dan kewajibanya masing-masing yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, negara, bahkan peran pemerintah dan pemerintah daerah juga ikut serta dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut terutama dalam memberi perlindungan kepada semua anak tanpa mengenal statusnya.

---

<sup>46</sup>Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 238-241.

## **BAB TIGA**

### **KEABSAHAN NASAB ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 REVISI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **3.1. Keabsahan Nasab Anak Menurut Hukum Islam**

Kata nasab berasal dari kata *ansab* yang berarti keturunan atau bisa juga diartikan hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan yang terjadi melalui perkawinan.<sup>1</sup> Secara Istilah Fikih, nasab diartikan sebagai keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), bapak, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki atau perempuan), saudara (laki-laki atau perempuan).<sup>2</sup>

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang sah. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.<sup>3</sup> Menjaga nasab merupakan salah

---

<sup>1</sup>Atabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Cet.III; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998), hlm. 1906

<sup>2</sup>Muhammad Abdul Majid dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 243.

<sup>3</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

satu dari lima hal yang menjadi *maqashid al-syari'ah*. Adapun yang dimaksud dengan hubungan darah yang sesuai dengan syari'at adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang didasari oleh suatu ikatan perkawinan yang sah, bukan hubungan di luar perkawinan seperti zina. Jika hubungan itu dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan, maka hubungan ayah, ibu dan anak inilah yang dinamakan nasab yang sah menurut syari'at.

Pada umumnya, konsep nasab seorang anak lebih dominan dihubungkan kepada garis keturunan ayahnya. Nasab tidak dapat diabaikan bahwa nasab akan ada jika terpenuhi tiga unsur antara lain; ayah, ibu dan anak.<sup>4</sup> Karena sesuai dengan definisinya, nasab merupakan ikatan kekeluargaan atau keturunan melalui hubungan darah, ketiga unsur tersebut hanya dapat diperoleh dari hubungan yang halal antara ayah dan ibu yang diperoleh dari perkawinan yang sah. Dalam Al-qur'an kata nasab disebut dalam surat yang berbeda-beda, antara lain dalam surat al-Mu'minin ayat 101, Allah SWT berfirman:

يَتَسَاءَلُونَ وَلَا يَوْمِيذِ بَيْنَهُمْ أَنْسَابَ فَلَا الصُّورِ فِي نُفُخِ فَإِذَا

Artinya; “Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”

Berikut Firman Allah SWT dalam surat al-Shafat ayat 158, yang berbunyi:

لَمُحَضَّرُونَ إِنَّهُمْ الْجَنَّةُ عَلِمْتِ وَلَقَدْ نَسَبًا الْجَنَّةُ وَبَيْنَ بَيْنَهُ رُوجَعُوا

---

<sup>4</sup>Abdul Majid mahmud Mathlub, *Panduan hukum keluarga sakinah* (terj. Harits Fadly, Ahmad Khotib)(Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522.

Artinya; “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin.

*Dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka) ”.*

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat 54:

قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ وَصِيْرًا ذَسْبًا فَجَعَلَهُ بِبَشَرًا مِّنْ خَلْقِ الَّذِي وَهُوَ.

Artinya: “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah<sup>5</sup> dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Ayat 54 di atas menegaskan bahwa salah satu unsur penciptaan manusia adalah air, manusia pertama diciptakan dari tanah. Mengenai proses penciptaan manusia, al-Qur’an berbicara panjang lebar dan salah satu yang diuraikannya adalah persoalan reproduksi manusia serta tahap-tahap yang dilaluinya hingga tercipta manusia yang sempurna.

Selanjutnya persoalan nasab juga dimuat di dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 23

حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

---

<sup>5</sup>Musaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat di atas merupakan ayat yang mengharamkan mengawini wanita mahram dari segi nasab yang meliputi ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak isterimu dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Kata nasab juga banyak terdapat dalam Hadist Nabi SAW dengan arti nasab mengarah pada hubungan yang mengandung unsur kekeluargaan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ : (وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ) كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ. فَبَرِثَ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ. فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ. فَقَالَ تَعَالَى: (وَأُولُوا لَأَرْحَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ).

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang ayat, dan orang-orang yang mengikat janji dengan kalian semua, maka berikanlah bagian-bagian mereka (Q.s. An-Nisa' :33): Dulu seseorang yang bersumpah kepada*

*orang lain, sedangkan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab (kerabat), dalam mewarisi harta orang tersebut (begitu pula sebaliknya). Tetapi ayat tersebut dihapuskan dengan surat al-Anfal ayat 75 'orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat'<sup>6</sup>.(HR. Abu Daud)*

### 3.1.1. Nasab Anak dalam perkawinan yang sah dan *Fasid*

Melalui nikah sah, Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah. Pernikahan yang sah merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait. KHI menjelaskan pengertian tentang anak sah yang terdapat dalam Pasal 99 huruf a dan b yang berbunyi:

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis:

---

<sup>6</sup>Muhammad Nashuruddin al-AI-bani, *Shahih Sunan Abu Daud* (terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 353.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قُلَ: ابْنُ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا  
مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَا هِرِ الْحَجَرِ.

Artinya: Dan muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid menveritakan kepadaku. Muhammad bin Rafi' berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib dan Abu Salamah, dari Abu hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, " Anak iti dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami/tuan), dan bagi pezina itu batu (kecelakaan dan tidak berhak atas anak hasil dari perzinaannya). (H.R.Muslim)<sup>7</sup>

Sedangkan Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak ada wali (ulama fikih sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali itu tidak sah) dan tidak ada saksi atau saksinya itu saksi palsu. Menurut ulama Fikih, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang *fasid* tidak sama dengan menetapkan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi ulama sepakat untuk menyempurnakan kekurangan dalam pernikahan tersebut dan melakukan akad kembali agar pernikahannya menjadi sah. Maka cara menetapkan nasab bagi anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Ulama Fikih berpebdapat bahwa ada tiga syarat dalam menetapkan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut.<sup>8</sup>

Penetapan nasab melalui perkawinan yang sah atau *fasid* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut Ulama Fikih adalah seorang laki-laki yang telah baliq. Oleh sebab

<sup>7</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 105.

<sup>8</sup> Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan.*, hlm. 162.

itu nasab tidak bisa terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan sanggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.

2. Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat; suami istri telah melakukan hubungan sanggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, menurut kesepakatan ulama Fikih maka anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan sanggama syubhah. Menurut Wahbah az-Zuhaili (ahli Fikih di Damascus, Suriah) maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suami tersebut meskipun telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya dan status anak itu sama dengan anak zina.
  
3. Hubungan seksual benar-benar bisa dilakukan atau suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih, namun mereka berbeda pendapat masalah pertemuannya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang dikandung akan dinasabkan kepada suaminya. Misalnya seorang

wanita dari timur menikah dengan seorang laki-laki dari barat dan mereka tidak bertemu satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suami wanita itu. Lebih jauh ulama mazhab hanafi menjelaskan bahwa bisa saja terjadi melalui kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat. Namun, logika seperti ini ditolak oleh jumhur ulama. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami istri tersebut dapat bertemu secara aktual serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan suami istri. Inilah maksud Rasulullah Saw melalui sabdanya; “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini muncul karena Ulama Mazhab Hanafi menganggap bahwa pengingkaran seorang laki-laki terhadap anak hanya bisa terjadi melalui li'an. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa pengingkaran terhadap anak selain melalui li'an juga bisa dengan cara lainnya yaitu ketika suami tidak mungkin bertemu secara faktual dengan istrinya.<sup>9</sup>

### 3.1.2. Nasab Anak pasca perceraian

Apabila anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:

1. Ulama Fikih sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan sanggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada

---

<sup>9</sup>*Ensiklopedi hukum islam*, (Jakarta:PT ichtiar baru van hoeve, 2006), hlm. 1306

suami wanita itu. Akan tetapi apabila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian, sedangkan suami tidak melakukan hubungan suami istri sebelum bercerai, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

2. Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan sanggama, baik cerai tersebut melalui talak *raj'i* maupun talak *ba'in* atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan yaitu:
  - a. Apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan, menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah dua tahun, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun. Dan menurut pendapat yang populer dikalangan Mazhab Maliki adalah lima tahun. Sedangkan menurut Mazhab Imamiyah batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan atau sepuluh bulan.
  - b. Apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut jumhur ulama maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut.<sup>10</sup>

Ulama Mazhab hanafi mengemukakan rincian sebagai berikut:

- a. Jika perceraian termasuk talak *raj'i* dan wanita itu mengaku jika iddahnya belum habis, maka anak itu boleh dinasabkan kepada

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1305

suaminya, baik anak itu lahir sebelum masa dua tahun sejak terjadinya perceraian maupun melebihi masa dua tahun karena suami dalam talak *raj'i* boleh melakukan hubungan sanggama dengan istrinya, dan senggama dianggap sebagai petanda rujuk. Apabila wanita itu mengakui masa iddahnya telah habis atau telah menempuh masa 60 tahun (menurut Imam Abu Hanifah) atau 39 hari (menurut kedua sahabatnya, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani), maka anak itu boleh dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

- b. Jika perceraian itu termasuk talak *ba'in* atau karena kematian suami dan wanita itu tidak mengakui bahwa iddahnya telah habis, maka anak itu tidak bisa dinasabkan pada suami wanita tersebut kecuali apabila anak itu lahir sebelum dua tahun sejak terjadinya perceraian atau kematian suami. Karena, masa maksimal kehamilan wanita menurut mereka adalah dua tahun. Akan tetapi, apabila anak lahir setelah dua tahun sejak terjadinya perceraian atau kematian suami maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1306-1307

### 3.1.3. Nasab Anak dari hubungan *senggama syubhat*

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karena itulah ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah haram atau halal. Dalam pengertian lain, *syubhat* sesuatu yang tidak jelas, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.

Melalui hubungan sanggama karena adanya *shubhah an-nikah* (nikah *syubhat*). Hubungan sanggama yang *syubhat* terjadi bukan dalam pernikahan yang sah maupun yang *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina. Sanggama *syubhat* bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya; seorang pria melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal, pada malam pengantin dia menemukan seorang wanita dikamarnya lalu disanggamainya. Ternyata wanita itu bukan istri yang telah dinikahnya.

Contoh lain, dalam keadaan malam yang sangat gelap seorang lelaki menyanggamai seorang wanita dirumahnya karena mengira wanita itu adalah istrinya. Dalam kasus seperti ini, apabila wanita itu melahirkan seorang anak selama 6 bulan atau lebih (masa maksimal kehamilan) setelah terjadinya sanggama tersebut, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi wanita tersebut. Akan tetapi apabila anak itu lahir melebihi masa maksimal

kehamilan seorang wanita, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi wanita tersebut.<sup>12</sup>

#### 3.1.4. Nasab bagi anak diluar perkawinan (anak zina)

Dalam hal anak zina, Hukum Islam menjelaskan bahwa anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya.

Menurut H. Herusuko, banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau dengan wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu ibu dan bapaknya. Hanya saja mereka masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki atau wanita lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui, misalnya korban akibat pemerkosaan.
4. Anak yang lahir dari wanita yang masih dalam keadaan masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak yang lahir di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

---

<sup>12</sup>Ahmad kamil dan Fauzan, *hukum perlindungan.*, hlm. 164-165

5. Anak yang lahir dari wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka ikuti menentukan lain, misal dalam agama katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak, dan anak tersebut dianggap anak di luar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapat izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan. Karena, salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak. Maka anak tersebut merupakan anak di luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut tidak mengenal kedua orang tuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil/Kantor Urusan Agama.
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>13</sup>

Dalam Islam, nasab merupakan hak anak yang diperoleh secara langsung dari ayahnya, terutama yang lahir dari keluarga yang dibentuk dengan pernikahan

---

<sup>13</sup> Muhammad Taufik, *Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*, Ahkam: Vol.XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 61.

yang sah sesuai dengan syariah. Meskipun demikian Islam juga masih mengakui dua cara lain untuk penetapan nasab, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.<sup>14</sup>

#### 1) Pengakuan Nasab

Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama Fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui seorang anak kecil yang telah *baliq* (menurut jumhur ulama) atau *mumayyiz* (menurut ulama Mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak di nasabkan kepada lelaki tersebut, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan ini batal. Karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas). Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikkan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak boleh seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'an ibunya.
- b. Pengakuan tersebut rasional. Maksudnya seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dengan anak yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 62

<sup>15</sup>Andi Samsul Alam dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 187.

diakui sebagai nasabnya. Demikian pula halnya apabila seseorang mengakui nasab seorang anak, tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut.

- c. Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut mazhab hanafi), maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak diterima oleh Mazhab Maliki, karena menurut mereka nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- d. Lelaki yang mengakui anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Dan orang yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan.

Ulama fikih berbeda pendapat, apakah anak yang diakui itu disyaratkan harus hidup sehingga pengakuan nasab dianggap sah. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan anak yang diakui sebagai nasab orang yang mengakui itu masih hidup. Apabila anak yang diakui itu telah meninggal, pengakuan ini tidak sah, dan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada orang yang memberi pengakuan. Namun,

Ulama Mazhab Maliki tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui nasabnya itu masih hidup. Akan tetapi, menurut mereka sekalipun anak yang diakui itu telah wafat dan pengakuan yang diberikan itu memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, maka anak itu bisa dinasabkan kepada orang yang memberi pengakuan tersebut. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa, di samping memenuhi syarat-syarat di atas diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris orang yang mengaku dan orang-orang yang mengaku itu telah wafat.<sup>16</sup>

Adapun pengakuan nasab selain anak (seperti; saudara, kakek, paman dan kemenakan) menurut kesepakatan ulama Fikih hukumnya sah apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, ditambah satu syarat lagi yaitu ada alat bukti (*al-Bayyinah*) yang menguatkan pengakuan tersebut atau diakui oleh dua ahli waris dari orang yang mengaku. Nasab merupakan silsilah objek Hukum Islam, karena akan berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan. Misalnya hak waris atas ayahnya, keharaman menikah dengan saudara perempuannya, adanya perwalian dan hartanya bila ia belum baliq, kewajiban memberi nafkah kepadanya baik berupa hak-hak syar'i maupun moral. Oleh karena itu para Mazhab menentukan batas minimal dan maksimal suatu kehamilan. Di sisi lain, masalah nasab juga merupakan masalah spesialisasi di bidang kedokteran, tidak hanya berpedoman kepada pendapat para Ulama Mazhab.<sup>17</sup>

Menurut Abdullah Ali Husein sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Manan bahwa dalam Hukum Islam dikenal lembaga *Istilhaq* yang artinya

---

<sup>16</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1307.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 174.

pengakuan seorang *mukallaf* bahwa ia adalah ayah dari seorang yang tidak diketahui nasabnya.<sup>18</sup> Menurut Erna Sofwan Syukrie, pengakuan anak secara formil merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam penertian materil yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya.<sup>19</sup> Dapat disimpulkan bahwa *Istilhaq* sama dengan pengakuan anak, yaitu pengakuan seseorang akan siapa ayahnya atau anaknya dapat pula menjadi salah satu cara penetapan nasab. Contohnya, seperti mengatakan “ini anak perempuanku”, “ini ayahku”, dan lain sebagainya.

Pengakuan seseorang tersebut dapat menjadi penetapan nasab dengan syarat; *Pertama*, hendaklah orang yang diakui sebagai anaknya tidak memiliki nasab atau nasabnya tidak jelas (kabur), karena jika anak tersebut memiliki nasab yang jelas, maka pengakuan itu menjadi tidak sah. *kedua*, hendaklah orang yang diakui memiliki usia yang sesuai pada saat ibunya melahirkan, tidak mungkin anak dan ayah memiliki perbedaan usia tiga tahun. *Tiga*, hendaklah orang yang diakui itu membenarkan pengakuan orang yang mengaku, namun jika anak tersebut belum pintar maka tidak perlu dipertimbangkan pembenarannya, karena dengan pengakuan tersebut si anak memiliki manfaat moril dan meteril untuk kelangsungan hidupnya kedepan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: kencana,2008), hlm. 90.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 84-85.

<sup>20</sup>Abdul Majid mahmud, *Panduan Hukum Keluarga.*, hlm. 545-546.

## 2). Pembuktian

Berbeda dengan pengakuan yang hanya menjadi dalil bagi diri sendiri, pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku, namun juga bagi orang lain. Penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian merupakan alasan paling kuat untuk menentukan atau memutuskan suatu perkara.

Adapun pembuktian yang bisa menjadikan penentuan nasab, menurut Abu hanifah haruslah ada kesaksian dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan. Akan tetapi menurut Mazhab Maliki cukup dengan kesaksian dua orang laki-laki, sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'i, Hambali dan Imam Abu Yusuf, harus dengan kesaksian dari seluruh ahli waris.<sup>21</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian asal usul anak harus dilakukan didepan majlis hakim (di pengadilan) dengan alat bukti utama yaitu dua orang saksi (sebagaimana yang disepakati oleh ulama fikih) jika perlu ditambah dengan alat bukti lain agar persoalan hukum yang terjadi bisa lebih terang dan jelas.<sup>22</sup>

### **3.2. Keabsahan Nasab Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Keabsahan nasab anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara terperinci. Akan tetapi Undang-Undang ini menjelaskan

---

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 42.

<sup>22</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, hlm. 83.

tentang keharusan seorang anak untuk mempunyai identitas yang jelas hal ini dijelaskan pada Pasal 5 dan Pasal 27 yang berbunyi:

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 27

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Pasal 28

- 1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- 2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- 3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Seorang anak sah yang tidak memiliki akta kelahiran atau terjadi kepalsuan pada akta kelahirannya maka berdasarkan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keabsahan anak tersebut dapat dibuktikan dengan saksi-saksi. Dan bukti yang diperoleh dari saksi tersebut, seperti surat-surat keluarga yang ada kaitannya dengan anak tersebut.

### **3.3. Nasab Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Fukaha sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak dalam suatu masyarakat. Ketika ditetapkan nasabnya maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan dan hak waris. Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajibannya untuk mendidik, dan memberikan pengetahuan yang bermamfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Sedangkan nafkah bagi anak tersebut menjadi kewajiban baitul mal untuk membiayai hidupnya dan anak itu ditangan (diasuh) oleh orang yang menemukannya, dan dia bertanggung jawab atas kebutuhan anak tersebut. Umar bin khattab berkata bagi orang yang menemukan seorang anak (*al mutalaqqith*): “kamu yang menjadi walinya dan kewajiban kamu menafkahnya.” Umar bin khattab memberikan bagian nafkah anak itu dari apa yang dibutuhkannya, dan memberikan kepada walinya setiap bulan. Oleh karena itu, fukaha menetapkan jika yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya terdapat pada Pasal 26, 30, 31, 32, 33 yang berbunyi:

Pasal 26 ayat 2

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya,terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- 1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukanpermohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasaasuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- 2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidakdapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yangmempunyai kewenangan untuk itu.
- 3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orangperseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yangbersangkutan.
- 4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harusseagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya

Pasal 32

- Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
  - b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan

c. batas waktu pencabutan.

Pasal 33

- 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- 4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam proses pembuatan dan pencatatan akta kelahiran bagi seorang anak, memberi keterangan bahwa pada dasarnya di Indonesia ada tiga proses pencantuman di akte kelahiran bagi seorang anak, yaitu : *Pertama* apabila seorang anak mempunyai orang tua lengkap (ayah dan ibu dalam pernikahan yang sah) maka di akta kelahirannya akan disebutkan nama kedua orang tuanya.<sup>23</sup>

*Kedua* hanya disebutkan nama ibunya saja, hal ini terjadi dalam kasus seperti; nikah siri yang disebabkan tidak memiliki akta nikah/buku nikah dari KUA dan dalam kasus anak zina, ketika ayah biologisnya tidak mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Maka di akta kelahirannya hanya disebutkan nama ibunya saja, dan dianggap hanya memiliki orang tua tunggal.<sup>24</sup>

*Ketiga* ketika seorang anak tidak diketahui latar belakang keluarganya atau orang tuanya, seperti anak telantar atau anak yang di buang yang ditemukan oleh masyarakat. Dalam proses pembuatan akta kelahirannya hanya di sebutkan

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Rita Mayasari yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Lansia di Dinas Sosial Aceh.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Rita Mayasari, Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Lansia Dinas Sosial Aceh , pada Tanggal 9 Januari 2017 di Banda Aceh.

namanya saja, hal ini berbeda dengan aturan yang terdapat pada PERMENDAGRI (Peraturan Menteri dalam Negeri) yang menerangkan bahwa anak itu tidak memiliki asal usul. Akan tetapi, apabila itu disebutkan dalam akta kelahirannya maka hal ini dapat mempengaruhi proses perkembangan seorang anak pada nantinya. *Ibu rita berkata* “ saya pernah konsul pada DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bahwa tentang status anak yang tidak diketahui asal usulnya tidak disebutkan di akta kelahirannya karna mempertimbangkan kemaslahatan seorang anak tersebut”. Jika seorang anak itu mempunyai orang tua angkat maka dibelakang akta kelahirannya nanti akan di cantumkan lampiran putusan mahkamah syar’iyah tentang nama orang tua angkatnya yang telah di putuskan oleh Mahkamah Syar’iyah setempat yang berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Permensos Nomor 110 Tahun 2009 dan Perdirjen Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anak.<sup>25</sup>

Ketika anak itu ditempatkan di suatu lembaga, maka lembaga itu mempunyai kewenangan sebagai hak asuh terhadap anak tersebut. Hal ini berdasarkan putusan dari Mahkamah Syar’iah. Hak asuh yang diberikan berupa; pengawasan, pendidikan dan juga kebutuhan ekonomi yang didapatkan dari baitul Mal. Selain itu, *Ibu rita* juga menerangkan jika seorang anak telantar atau anak yang dibuang itu menikah, jika dia laki-laki maka penggunaanya akan dikatakan bin Abdullah atau Adam. Begitu juga sebaliknya, jika ia perempuan maka akan disebutkan binti Hawa. Dalam Islam hal ini bertujuan untuk menjaga

---

<sup>25</sup>*ibid.*,

kemaslahatan anak tersebut yang dapat dilihat juga pada hakikat manusia pada dasarnya. Ibu rita juga menjelaskan bahwa kasus seperti ini sering terjadi, sejak 2000 sampai sekarang ini.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa pada umumnya seorang anak mempunyai kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, baik dari ikatan perkawinan yang sah maupun *fasid* (nikah yang kekurangan syarat baik wali maupun saksi) maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami dari ibunya. Dalam hal anak yang lahir dari hubungan senggama shubhat proses penetapan nasab bagi anak tersebut dapat dibuktikan apabila anak itu lahir dalam waktu 6 bulan setelah kejadian tersebut maka anak itu akan dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan hubungan senggama dengan ibunya. Sebaliknya jika anak itu lahir sebelum atau lebih dari 6 bulan maka anak itu dinasabkan kepada suami ibunya (pemilik tempat tidur).

Sedangkan nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak zina), maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ibunya. Akan tetapi, Hukum Islam memberikan dua cara dalam penetapan nasab bagi anak zina yaitu melalui pengakuan ayahnya dan melalui pembuktian dari 2 orang saksi di pengadilan, maka apabila itu terjadi dan dapat dibuktikan maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ayah biologisnya. Jika nasab telah dibuktikan maka kewajiban memberi nafkah, pendidikan, warisan, serta pemeliharaan akan menjadi kewajiban kedua orang tuanya (ibu dan ayah biologis anak tersebut).

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

Hukum Islam memberi penjelasan bagi anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, jika seseorang menemukan anak yang dibuang (*al laqqith*) yang tidak diketahui orangtua serta keluarganya maka jika ia mampu, maka ia harus menjadi wali bagi anak tersebut dan berkewajiban untuk menafkahnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menjelaskan secara terperinci tentang penetapan nasab bagi seorang anak. Akan tetapi pada dasarnya Undang-Undang ini hanya menekankan bahwa semua orang harus memiliki identitas yang jelas dan semua anak itu wajib dilindungi terutama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/negara.

Dalam hal anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya maka anak tersebut harus diangkat atau di tempatkan disuatu lembaga yang mana proses itu harus melalui penetapan pengadilan untuk memberikan kuasa asuh kepadanya. Ketika itu telah dilakukan maka anak tersebut berada dibawah tanggung jawab orang tua angkatnya/lembaga (panti asuhan) yang memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah, pendidikan serta pemeliharaan bagi anak tersebut dan bagi yang mengangkatnya mempunyai ketetapan hukum yang sah dalam proses administrasi.

Penulisan akta kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya hanya disebutkan namanya saja, tidak dijelaskan orang tuanya. Akan tetapi dibelakang akta kelahirannya nanti, akan dicantumkan putusan dari mahkamah syari'ah tentang pengangkatan anak atas dirinya, jika dia memiliki orang tua angkat.

Adapun perbedaan Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

No	Hukum Islam	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
1	Anak sah merupakan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.	Anak sah merupakan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang diakui oleh ayah biologisnya yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah Syari'ah
2	Tanggung jawab anak dilakukan oleh keluarga dan masyarakat	Tanggung jawab anak dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah (Negara) dan pemerintah daerah
3	Klasifikasi anak yaitu: anak yang lahir dalam perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan (anak zina, anak <i>li'an</i> ), anak <i>syubhat</i> , anak angkat, anak temuan ( <i>al-laqith</i> )	Klasifikasi anak yaitu: anak sah (anak sumbang, anak zina yang diakui oleh ayah biologisnya), dan anak angkat atau <i>adopsi</i> .
4	Anak temuan ( <i>al-laqith</i> ), Islam menganjurkan anak tersebut ada yang mengadopsinya, dan kalau itu tidak ada maka anak tersebut berada dibawah tanggung jawab orang yang menemukannya.	Anak temuan ( <i>al-laqith</i> ), jika tidak ada seorangpun yang mengadopsinya maka anak itu di titipkan ke suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum yang diberi wewenang oleh Mahkamah Syar'iah

Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

NO	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
1.	Pasal 20: orang tua, wali, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak.	Pasal 20: orang tua, wali, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak
2.	Pasal 27 ayat 4: dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, keberadaan orang tuanya tidak diketahui, maka	Pasal 27 ayat 4: dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, keberadaan orang tuanya tidak diketahui, maka pembuatan akta

	pembuatan akta kelahiran bagi anak tersebut berdasarkan keterangan orang yang menemukannya.	kelahiran bagi anak tersebut berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
3.	Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.	Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
4.	DII	

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian serta melakukan analisis mengenai masalah Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam menjelaskan bahwasanya yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. oleh karena itu, maka anak tersebut akan di nasabkan kepada suami ibunya. Hal ini terdapat dalam Pasal 99 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal anak yang lahir diluar perkawinan (anak zina) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, karena Islam hanya membolehkan pengakuan kepada seorang anak apabila anak tersebut tidak jelas nasabnya dan dalam nikah *syubhat*. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus tentang nasab bagi seorang anak. Akan tetapi menjelaskan bahwa setiap anak itu wajib diberi perlindungan oleh orang tuanya, masyarakat, pemerintah dan pemerintahan daerah yang terdapat pada Pasal 21, 22, 23, 24, 26, 72, dan 73 Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Fukaha sepakat jika seorang muslim menemukan seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain melainkan anaknya, Maka anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Ketika itu telah ditetapkan maka dalam hal perwalian, pendidikan, nafkah dan hak waris juga akan diberikan kepadanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara kehormatan dan kemaslahatan seorang anak. Apabila tidak ada seorangpun yang mengakui anak tersebut, maka anak itu tetap berada dibawah tangan orang yang menemukannya, dan ia memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, pendidikan serta pemeliharaan terhadap anak tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menjelaskan tentang proses pengangkatan anak dan pencabutan hak asuh apabila orang tua angkatnya tidak bertanggung jawab. Sedangkan dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya maka hanya dicantumkan namanya saja. Dan dibelakang akta kelahirannya nanti akan dilampirkan hasil putusan dari Mahkamah Syar'iyah tentang kuasa asuhnya (orang tua angkat anak tersebut). Dan jika anak itu menikah maka akan dinasabkan kepada Bin Abdullah (jika laki-laki) dan Binti Abdullah (jika perempuan).

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Perlu ditambahkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan untuk menjelaskan tentang nasab seorang anak yang sah, tidak sah dan tidak jelas asal usulnya. Agar anak tersebut lebih jelas keterangan dan asal usulnya.

2. Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pembuatan/pengucapan nasab bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya, agar kemaslahatan nasab seorang anak dapat terjaga maka dalam hal ini bagi anak laki-laki akan dinasabkan bin Abdullah dan bagi perempuan binti Abdullah.
3. Para lelaki, perempuan, dan juga orang tua untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan pergaulan yang dilarang oleh Islam. Dan kepada orang tua, dapat menjaga anak -anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987.

### A. Kitab / Buku

Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, jilid 5, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Abdul Manan, *Mimbar Hukum: Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Pengadilan Agama*, No. 59 THN. XIV, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003.

\_\_\_\_\_, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

\_\_\_\_\_, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2 Jakarta: kencana, 2008.

Abdul Majid mahmud Mathlub, *Panduan hukum keluarga sakinah*, terj. Harits Fadly, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abd. Rahman Ghozaly, *Figh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

\_\_\_\_\_, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 1993.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Ali Afandi *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Andi Samsul Alam dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*

- Atabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet.III; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998.
- Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat*, jilid 1 dan 2, Bandung, 2001 dan 2010.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*.
- Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Imam An-Nawawi, *Syarah shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Muhammad Abdul Majid dkk, *Kamus Istilah Figh*, Jakarta: PT. Pustaka Fisrdaus, 1994.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhammad jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A. B, dkk, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Syatha al-Dhamiyathi, *I'anthut Thalibin*, Jilid II, Libanon-Beyrouth: Darul Fikri, 1426 H.
- Muhammad Zaun dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Muhammad Nashuruddin al-Al-bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Taufik, *Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*, Ahkam: Vol.XII, No. 2, Juli 2012.
- Muslim, 2005. Singgih, D.G., *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1979
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, terj. Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

\_\_\_\_\_, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendekia Sentra

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

## **B. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## **C. Wabe**

Muhammad Ali, *Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 19 Juli 2011. Diakses pada Tanggal 01 Juli 2014 dari situs <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30378>

Faiz Rokhman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak Zina ( studi Analisis Pasal 869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 16 Mei 2013. Diakses pada tanggal 10 Desember 2016 dari situs <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-faizrokhma-4929>

## **D. Wawancara**

*Wawancara* dengan Rita Mayasari, Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Lansia Dinas Sosial Aceh , pada Tanggal 9 Januari 2017 di Banda Aceh.

*Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 3023 /2016

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i):

1. **Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH** Sebagai Pembimbing I
2. **Drs. Edi Darma Wijaya, M. Ag** Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama/NIM : Fitria Nurmalisa/ 131310104

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : KEABSAHAN NASAB ANAK (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Darussalam

tanggal

: 30 September 2016



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email:fsh@ar-raniry.ac.id

Referensi : Un.08/FSH1/TL.00/4035/2016

Banda Aceh, 27 Desember 2016

Tujuan : -

: Permohonan Kesiapan Memberi Data

Kepada

Yth.1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh

2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Fitria Nurmalisa**

NIM : 131 310 104

Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ VII (Tujuh)

Alamat : JL.Cut Mutia No. 21 Gampong Baru, Kec. Baiturrahman - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: **"Keabsahan Nasab Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

dan Dekan

Wakil Dekan I, *Ridwan Nurdin*



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

NIP. 19660703 199303 1 003



**PEMERINTAH ACEH  
DINAS SOSIAL**

JLN. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 49 Telp. (0651) 44325, 44326 FAX. (0651) 44325

**BANDA ACEH**

Nomor : 463.1/ 143 /2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Perihal : **Kesediaan Memberi Data.-**

Banda Aceh, 16 Januari 2017

**Yang Terhormat :**

**Sdri. Fitria Nurmalisa**

di - -

Tempat.-

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/4035/2016 Tanggal 27 Desember 2016 perihal permohonan kesediaan memberi data.
2. Berikut kami sampaikan data jumlah anak yang sudah mengikuti sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) pada tahun 2015 dan tahun 2016 (data terlampir).
3. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL**  
**DINAS SOSIAL**  
**DEVI RIANSYAH, A.KS. M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19730517 200003 1 003

**Data Anak yang Telah Melakukan Sidang  
Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.**

No	Tahun	Jumlah Anak	Status	
			Diketahui Orang Tua Kandung	Tidak diketahui Orang Tua Kandung
1.	2015	13	7	6
2.	2016	17	6	11

**KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL**



**DEVI RIANSYAH, A.K.S, M.Si**  
CEMBINA  
NIP. 19730517 200003 1 003

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya?
2. Berapa jumlah anak adopsi yang telah dikeluarkan akta kelahirannya tanpa keterangan orang tua?
3. Apa perbedaan dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak yang memiliki orang tua dengan anak yang tidak diketahui orang tuanya?
4. Bagaimana proses pengangkatan anak tersebut?
5. Siapa yang menjadi nasab dan wali bagi anak tersebut?
6. Sejak tahun berapa kasus ini dimulai?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Fitria Nurmalisa  
NIM : 131310104  
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Manggeng/ 13 November 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Cut Mutia, Komplek kejaksaan  
negeri No. 21A Kampung Baru, Kec.  
Baiturrahman, Banda Aceh.

Nama Orang Tua

- a. Ayah : M. Nur
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Ibu : Rismawati
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Tokoh II, Kec. Lembah Sabil, Kab.  
Abdya

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SD Blang Manggeng (2001-2007)
- b. SMP/MTsN : MTsN 1 Manggeng (2007-2010)
- c. SMA/MAN : SMAN 1 Manggeng (2010-2013)
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh (2013-2017).

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat  
dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Januari 2017  
Hormat saya

Fitria Nurmalisa